



P U T U S A N

Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT.**
Tempat Lahir : Pemuteran.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 28 Juni 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rumah kos Jl. Gelogor Carik Gg. Amertha
No. 3 Gelogor Carik, Pemogan, Denpasar
Selatan, Alamat sesuai KTP Br. Dinas
Sendang Pasir, Kel/Ds. Pemuteran, Kec.
Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 21 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat hukum, bernama H. Hari Wantono, S.H.,M.H. dkk, Para Advokad yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2024 Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan ruko *Brother Bike dan Rental* Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis metamfetamina berat bersih 0,59 gram”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu I Wayan Budiana, saksi Asmayadi, saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H., saksi I Made Bagus Pramana, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa Rahmat Hidayat mengedarkan Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di depan ruko Brother Bike dan Rental Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kuta Badung, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa Rahmat Hidayat dengan disaksikan oleh saksi umum dimana pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet bening dibalut lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu serta pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo beserta simcardnya yang digunakan untuk memesan sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Arjun dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengambil alamat tempelan di bawah batu di pinggir Jalan Saraswati III Blok 2 Basangkasa Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dimana diperoleh berat bersih 0,59 gram dan 0,76 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab.413/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa :
 - Barang bukti 2850/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2851/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan ruko *Brother Bike* dan *Rental* Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis metamfetamina berat bersih 0,59 gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu I Wayan Budiana, saksi Asmayadi, saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H., saksi I Made Bagus Pramana, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa Rahmat Hidayat memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di depan ruko Brother Bike dan Rental Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kuta Badung, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa Rahmat Hidayat dengan disaksikan oleh saksi umum dimana pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet bening dibalut lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu serta pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo beserta simcardnya yang digunakan untuk memesan sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Arjun dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengambil alamat tempelan di bawah batu di pinggir Jalan Saraswati III Blok 2 Basangkasa Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dimana diperoleh berat bersih 0,59 gram dan 0,76 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab.413/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa :
 - Barang bukti 2850/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2851/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan ruko *Brother Bike* dan *Rental* Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara ini, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis metamfetamina berat bersih 0,59 gram bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu I Wayan Budiana, saksi Asmayadi, saksi I

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Agus Putra Darma, S.H., saksi I Made Bagus Pramana, S.H. memperoleh informasi bahwa terdakwa Rahmat Hidayat memiliki Narkotika jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan dimana ketika terdakwa terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di depan ruko Brother Bike dan Rental Jalan Kunti II Nomor 24 Basangkasa Seminyak Kuta Badung, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa Rahmat Hidayat dengan disaksikan oleh saksi umum dimana pada tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) batang potongan pipet bening dibalut lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu serta pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Oppo beserta simcardnya yang digunakan untuk memesan sabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Arjun dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengambil alamat tempelan di bawah batu di pinggir Jalan Saraswati III Blok 2 Basangkasa Seminyak Kuta Badung dimana terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak terdakwa berumur 17 tahun dan terakhir menggunakan sabu 4 (empat) hari sebelum penangkapan dimana terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam tabung/pipa kaca yang dipasang pada ujung pipet yang terhubung ke bong kemudian tabung kaca dibakar dengan api korek gas setelah asap berada di dalam bong selanjutnya terdakwa menyedot atau menghisap dengan menggunakan bong melalui mulut terdakwa yang mana setelah memakai sabu tersebut badan menjadi segar, lebih bersemangat dan tidak cepat lelah.

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Assesmen Terpadu tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali Rudy Achmad Sudrajat, S.I.K., M.H. telah dilakukan pemeriksaan Assesmen Medis terhadap terdakwa Rahmat Hidayat dimana dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terdakwa Rahmat Hidayat adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis *methamphetamine* (sabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan insentif selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Maret 2024 dimana diperoleh berat bersih 0,59 gram dan 0,76 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab.413/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa :
 - Barang bukti 2850/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2851/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 11 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 11 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar No.Reg.Perkara : PDM-281/DENPA.NARKO/06/2024 Tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 0,59 gram netto dan 0,76 gram brutto;
 - 1 (satu) batang potongan pipet bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa menjalani Rehabilitasi Medis selama 8 (delapan) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa rehabilitasi yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 0,59 gram netto dan 0,76 gram brutto;
 - 1 (satu) batang potongan pipet bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 22 Agustus 2024;

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage), selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai kualifikasi perbuatan terdakwa, yaitu sebagai **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berupa menjalani Rehabilitasi Medis selama 8 (delapan) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Penuntut Umum tetap mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar yang

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu seberat 0,59 gram netto dan 0,76 gram brutto;
 - 1 (satu) batang potongan pipet bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut sampai dengan putusan ini dibacakan, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 22 Agustus 2024, dan setelah membaca memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim terhadap dakwaan yang terbukti dan perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan tidak ada cukup alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Rekomendasi Asesmen Terpadu tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Propinsi Bali Rudy Achmad Sudrajat, S.I.K., M.H. maka putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana agar terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis selama 8 (delapan) bulan, menurut majelis tingkat banding sudah tepat dan benar karenanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H..

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

ttd

2. A. Bondan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)